



PUTUSAN

Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriPelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Mustofa Bin Markup
Tempat lahir : Kait-Kait Baru.
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /18 September 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kait-Kait Baru Rt.01 Rw.01, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Andika Rian Pratama Bin Nyamiran
Tempat lahir : Kapuas
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun /28 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kait-kait Baru Rt.02 Rw.01 Kc.Bati-bati Kab.Tanah Laut propinsi Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 298/Pid.B/2016/PN Plitanggal 25 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 298/Pid.B/2016/PN Plitanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwaserta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IMUSTOFA Bin MARKUP dan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP**, sesuai dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IMUSTOFA Bin MARKUP dan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN** dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI Satria F warna hijau metalik.
Dikembalikan kepada terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.
Dikembalikan kepada saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa IMUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di Jl.A.Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut : Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa I MUSTOFA datang ke rumah terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA untuk mengajak jalan-jalan ke pantai menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hijau Metalik namun dalam perjalanan terdakwa I MUSTOFA dan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA tidak punya uang untuk beli bensin dan dalam perjalanan terdakwa I MUSTOFA melihat saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan memakai tas selempang dari kulit warna abu-abu merk MICHAEL KORS yang diselempangkan di sebelah kiri, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSTOFA membuntuti dari belakang setelah kondisi jalan dirasa sepi dan aman lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa I MUSTOFA mendekat di samping kiri sepeda motor yang dikendarai saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH setelah jaraknya dekat lalu terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA langsung menarik tas dengan tangan kanannya secara paksa dari badan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH hingga tas yang dikenakan putus dan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa melarikan diri ke arah Tajau Pecah dengan membawa tas tersebut. Bahwa para terdakwa dalam mengambil tas selempang dari kulit warna abu-abu merk MICHAEL KORS yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Cokelat Merk PLANET

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCEAN juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, Surat menyurat pembayaran kuliah, 1 (satu) Buah Handphone Merk OPPO NEO 3 warna Putih R 831K, 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk Blacberry TORCH warna Hitam. tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH selaku pemiliknya. Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli bensin, makan, minum dan rokok. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKA RAUDATUL JANNAH Binti H. MUHAMMAD ARSAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengalami pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. A. Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saat kejadian penjangbretan, Saksi sendiri saja sedang menaiki Sepeda Motor HONDA BEAT warna Putih DA 6564 NC dari rumah Saksi yang berada di Sarang Halang menuju Desa Sumber Mulya, tetapi sesampainya di Jl. A. Yani Desa tampang depan Masjid Desa Tampang tersebut barang Saksi diambil secara paksa oleh orang lain.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang telah diambil secara paksa oleh orang lain berupa : 1 (satu) buah tas selempang dari kulit warna abu abu Merk "MICHAEL KORS" yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) Buah Dompet Kulit warna Cokelat Merk "PLANET OCEAN" juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru atas nama Saksi sendiri.
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama SURAIDAH (Ibu).
- 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama SURAIDAH (ibu)
- 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
- 1 (satu) lembar KTP.
- 1 (satu) lembar SIM C semuanya atas nama Saksi sendiri, beserta Surat menyurat pembayaran kuliah.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk "OPPO NEO 3" warna Putih R 831K dengan Nomor HP tidak ingat IMEI 866038029452094 imei2 866038029452086.
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk "SAMSUNG" warna putih No HP 081253348795 dengan Nomor IMEI 35754206333536.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blacberry TORCH warna Hitam dengan No IMEI lupa.

Barang-barang tersebut merupakan kepunyaan saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa Yang telah mengambil barang barang milik Saksi secara paksa berjumlah 2 (dua) orang laki laki yang saat itu berboncengan mengikuti Saksi dari belakang. Saksi tidak bisa menjelaskan secara detail karena kejadiannya sangat cepat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwayang Saksi lihat untuk motor tersebut yakni kendaraan jenis SUZUKI SATRIA F warna hijau metalik berdasarkan bentuk lampu dan bunyi knalpot, Body Motornya ramping, pretelan, lampu belakang mati, itu saja yang Saksi ingat.
- Bahwa saksi menerangkan bahwaSelain Saksi, saat itu setelah adanya kejadian orang sekitar masjid menolong saksi tetapi tidak kenal karena hanya orang yang singgah di masjid tersebut, kemudian Saksi dipinjem HP orang tersebut untuk menghubungi ibu Saksi. Kemudian saksi menceritakan peristiwa yang saksi alami tersebut kepada teman saksi yang bernama saudari RATNA.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat itu Saksi bersama sama teman Saksi Sdri.RATNA pulang dari rumah teman Kami yang beralamat di Pasar Hewan Sarang Halang Pelaihari menuju rumah masing masing, saudari RATNA di Bumi Jaya sedangkan Saksi pulang ke rumah Ds. Sumber Mulya, sesampainya di simpang 3 Desa Bumi Jaya Kami berpisah. Sebelumnya Saksi tidak merasa di

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



buntuti, tetapi pada saat itu ketika sampai di TKP tiba tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai dua orang laki-laki menyalakan lampunya pada saat dibelakang Saksi yang jaraknya kurang lebih 2 meter, dan tiba tiba sepeda motor tersebut sudah berada di samping kanan Saksi, dan secara cepat pelaku yang ada di belakang menarik Tas Saksi secara paksa yang berada di badan Saksi dengan cara diselempangkan, hingga tas Saksi tersebut putus dan pada saat itu saksi terjatuh dari sepeda motor saksi, dan selanjutnya terhadap Pelaku kabur ke arah Tajau Pecah dan berhasil mengambil tas milik saksi tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa bahwa Pelaku yang telah menarik paksa terhadap tas milik Saksi tersebut mengakibatkan Saksi terjatuh dari Sepeda Motor Saksi, sehingga atas perbuatan pelaku tersebut Saksi mengalami luka luka lecet pada bagian siku tangan kanan, lecet pada bagian punggung kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri betis dan sekitar tumit, memar pada bagian pinggang dan kaki kiri, serta Sakit pada bagian tulang belikat.
- Adapun kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut adalah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Dapat saya jelaskan bahwa pelaku tidak ada meminta ijin pada saya saat mengambil tas milik saya dengan cara merebut / merampas secara paksa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **SURAIDAH Binti H. ARMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahuinya peristiwa pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. A. Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut yang mana saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH ada menghubungi saksi via telepon mengatakan bahwa yang bersangkutan telah dijambet di Jl. A. Yani desa tampang Depan masjid Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut oleh 2 (dua) orang laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda Motor SUZUKI SATRIA.

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang-barang yang telah diambil secara paksa oleh orang lain berupa 1 (satu) buah tas selempang dari kulit warna abu abu Merk “MICHAEL KORS” yang didalamnya berisi :
 - 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Cokelat Merk “PLANET OCEAN” juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH.
 - 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru atas nama RIZKA RAUDATUL JANNAH.
 - 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama saksi sendiri.
 - 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama saksi sendiri.
 - 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) milik RIZKA RAUDATUL JANNAH.
 - 1 (satu) lembar KTP. (milik RIZKA RAUDATUL JANNAH).
 - 1 (satu) lembar SIM C semuanya atas nama RIZKA RAUDATUL JANNAH, beserta Surat menyurat pembayaran kuliah.
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk “OPPO NEO 3” warna Putih R 831K dengan Nomor HP tidak ingat IMEI 866038029452094 imei2 866038029452086.(milik RIZKA RAUDATUL JANNAH).
 - 1 (satu) Buah Hanphone Merk “SAMSUNG” warna putih No HP 081253348795 dengan Nomor IMEI 35754206333536. (milik RIZKA RAUDATUL JANNAH).
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk Blacberry TORCH warna Hitam dengan No IMEI lupa. (milik RIZKA RAUDATUL JANNAH).
- Bahwa saksi menerangkan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH ada mengatakan kepada saksi secara langsung setelah kejadian yang Pada saat itu saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH bersama sama temannya yakni saudari RATNA pulang dari rumah temannya yang beralamat di Pasar Hewan Sarang Halang Pelaihari menuju rumah masing masing, saudari RATNA pulang menuju rumahnya di Bumi Jaya sedangkan saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH pulang ke rumah Ds. Sumber Mulya, sesampainya di simpang 3 Desa Bumi Jaya saudari RATNA dan RIZKA RAUDATUL JANNAH berpisah. Kemudian saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH mengatakan kepada

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bahwa pada saat itu ketika di TKP tiba tiba ada sebuah sepeda motor yang dikendarai dua orang laki-laki menyalakan lampunya pada saat dibelakangnya yang jaraknya kurang lebih 2 meter, dan tiba tiba sepeda motor tersebut sudah berada di samping kanannya, dan secara cepat pelaku yang ada di belakang menarik Tas saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH secara paksa yang berada di badannya yang diselempangkan, hingga tas nya tersebut putus dan pada saat itu saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH terjatuh dari sepeda motor nya, dan pelaku tersebut kabur ke arah Tajau Pecah dan berhasil mengambil tas milik saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi terjatuh dari Sepeda Motor, sehingga atas perbuatan pelaku tersebut anak saksi mengalami luka luka lecet pada bagian siku tangan kanan, lecet pada bagian punggung kaki sebelah kanan, kemudian kaki sebelah kiri betis dan sekitar tumit, memar pada bagian pinggang dan kaki kiri, serta Sakit pada bagian tulang belikat.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH menghubungi saksi via telepon dan mengatakan kepada saksi bahwa telah dijambet di Jl. A. Yani desa tampang Depan masjid Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut oleh 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda Motor SUZUKI SATRIA, Saksi pada saat itu tidak langsung ke tempat kejadian dikarena saksi masih berada jalan tempatnya dibarabai menuju pulang ke Pelaihari.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian yang di alami saudari RIZKA RAUDATUL JANNAH akibat kejadian tersebut adalah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. **RATNA PUSPITA SARI Binti AWALUDDIN MA'RIFATULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengalami pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 sekitar pukul 22.00 wita di Jl. A. Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang telah diambil secara paksa oleh orang lain berupa :1 (satu) buah tas selempang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kulit warna abu abu Merk "MICHAEL KORS" yang didalamnya berisi :

- 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Cokelat Merk "PLANET OCEAN" juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru atas nama Saksi sendiri.
- 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama SURAIDAH (Ibu).
- 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama SURAIDAH (ibu)
- 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa).
- 1 (satu) lembar KTP.
- 1 (satu) lembar SIM C semuanya atas nama Saksi sendiri, beserta Surat menyurat pembayaran kuliah.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk "OPPO NEO 3" warna Putih R 831K dengan Nomor HP tidak ingat IMEI 866038029452094 imei2 866038029452086.
- 1 (satu) Buah Hanphone Merk "SAMSUNG" warna putih No HP 081253348795 dengan Nomor IMEI 35754206333536.
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Blacberry TORCH warna Hitam dengan No IMEI lupa.

Barang-barang tersebut merupakan kepunyaan saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan Pada Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 17.00 wita saya dan Sdri RIZKA RAUDATUL JANNAH jalan-jalan di sekitaran pelaihari kemudian kami berpisah karena saya pulang kebumi jaya sedangkan Sdra RIZKA menuju Desa Tampang.tak berapa lama setelah saya pulang kerumah tak berapa lama Sdra RIZKA datang kerumah saya dengan luka di tangan dan kaki, kemudian Sdra RIZKA menceritakan bahwa dia telah di jambret seseorang di jalan daerah Desa. Tampang.
- Bahwa saksi menerangkan Cara pelaku yaitu dengan cara memepet korban dan langsung menarik tas selempang yang di gantung di bahu kiri korban.jumlah pelaku nya adalah 2 (dua) orang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
- 4. TRI PUJI KRISTANTO bin P. MURJITO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi Pada Hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 22.00 wita, kejadian tersebut terjadi di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan

- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahuinya berdasarkan laporan sdri RIZKA RAUDATUL JANNAH berdasarkan Laporan Polisi: LP / 215 / VIII/ 2016 / KALSEL/ RES TALA, tanggal 30 Agustus 2016
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui ciri-cirinya yakni dari saksi dan korban, kemudian saksi bersama sdr. BRIGADIR ABDUL SYUKUR dan rekan lain nya langsung menyelidiki dan mencari keberadaan tersangka dan barang buktinya. kemudian adanya laporan masyarakat bahwa sesuai dengan motor yang digunakan pelaku sama dengan ciri-ciri yang di berikan para saksi dan korban.
- Bahwa saksi menerangkan Cara saksi yaitu setelah saksi mengetahui keberadaan pelaku yang berada di desa bati-bati saksi langsung menuju ke desa kait-kait baru RT.01 kec. Bati-bati kab. Tanah Laut dan kemudian kami menangkap pelaku yang berada di rumahnya. Saksi bersama sdr. BRIGADIR ABDUL SYUKUR dan rekan sat reskrim lain nya menangkap pelaku ANDIKA RIAN PRATAMA Bin YAMIRAN di desa kait-kait baru RT.02 desa kait-kait baru dan pelaku MOSTOFA di rumahnya di desa kait-kait baru RT.01 kab. Tanah Laut.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat melakukan penangkapan pelaku Tidak Ada melakukan perlawanan.
- Bahwa saksi menerangkan Iya para pelaku mengakui bahwa mereka melakukan pencurian dengan kekerasan (Jambret) di desa Tampang kab. Tanah Laut terhadap seorang Wanita pada saat Wanita itu mengendarai sepeda motor di jalan raya atau jalan umum.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MUSTOFA bertindak sebagai joki atau pembonceng sepeda motor sedangkan terdakwa ANDIKA RIAN sebagai pengambil tas milik saksi RIZKA. cara mereka melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) yaitu dengan cara memepet korban nya menggunakan sepeda motor kemudian langsung menarik paksa tas yang tergantung di bahu korban, sehingga membuat korban Sdra RIZKA jatuh dari sepeda motor nya.
- Pelaku tidak ada meminta ijin untuk mencuri dengan kekerasan (jambret) tas milik saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH.

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERDAKWA I MUSTOFA Bin MARKUP:

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekitar jam 22.00 Wita di Jalan A. Yani Desa Tampang depan masjid tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut ,Adapun barang yang terdakwa ambil / curi yaitu berupa tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone BB Torch warna hitam dan dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 80.000,- dan surat-surat berharga milik korban sedangkan pemiliknya terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama ANDIKA RIAN PRATAMA.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam aksi pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut terdakwa berperan sebagai joki atau pembonceng sedangkan terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA berperan sebagai penumpang yang bertugas mengambil / merebut tas milik korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA dapat mengambil tas selempang warna abu-abu yang didalamnya berisi 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone BB Torch warna hitam, dan dompet warna coklat yang berisikan uang Rp. 80.000,- dan surat-surat berharga milik korban dengan cara mengikuti korban dari belakang kemudian pada saat korban lengah maka terdakwa mendekati korban yang mana pada waktu kejadian korban membawa tas miliknya digantung dibahu kirinya kemudian terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA bertugas mengambil tas milik korban dengan cara merebutnya secara paksa.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa dan terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA berhasil merebut / mengambil tas selempang warna abu-abu milik korban terdakwa dan terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA kabur menuju arah sebhur kemudian tepat dipinggir jalan sepi kami berhenti dan membuka isi dalam tas tersebut dan barang yang kami bawa pada waktu hanya berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih, 1 (satu) buah handphone

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Samsung warna putih, 1 (satu) buah handphone BB Torch warna hitam dan uang Rp. 80.000,-sedangkan tas selempang warna abu-abu, dompet warna coklat yang berisikan surat-surat berharga milik korban terdakwa letakkan diteras / depan rumah orang, Kemudian kami singgah diwarung yang berada didesa gunung raja untuk minum dan setelah itu kami pulang kerumah masing-masing, Sedangkan pada waktu terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA merebut tas milik korban saat itu korban terjatuh dari sepeda motor miliknya akibat tarikan dari terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA.

- Bahwa terdakwa menerangkan Adapun sarana yang terdakwa gunakan bersama dengan terdakwa ANDIKA RIAN PRATAMA dalam melakukan aksi pencurian dengan kekerasan (jambret) tersebut yakni dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri yaitu merk SUZUKI SATRIA F tanpa nomor polisi warna hijau metalik.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa untuk uang Rp. 80.000,- terdakwa dan saudara ANDIKA RIAN PRATAMA gunakan untuk membeli minum diwarung yang berada didesa gunung raja, Kemudian seminggu setelah kejadian 2 (dua) handphone merk OPPO dan merk Torch terdakwa jual dibanjarmasin seharga Rp. 700.000,- sedangkan handphone merk Samsung warna putih digunakan oleh saudara ANDIKA RIAN PRATAMA.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa uang Rp. 700.000,- hasil penjualan handphone tersebut terdakwa dan saudara ANDIKA RIAN PRATAMA gunakan untuk membeli makanan , minuman dan rokok.
- bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang.

TERDAKWA II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN :

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang – barang tersebut Pada Hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira jam 22.00 wita, kejadian tersebut terjadi di Jalan Raya Desa Tampang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan terdakwa MUSTOFA

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor bersama dengan Sdra MUSTOFA. Sdra MUSTOFA yang membawa Motor tersebut dan terdakwa yang di bonceng di belakang, pada saat di jalan raya Ds. Tampang terdakwa melihat ada seorang wanita dengan mengendarai sepeda motor. Kami melihat wanita tersebut memakai tas di sebelah kiri nya, lalu kami langsung mendekati dan memepet sepeda motor nya ke sebelah kiri dan terdakwa langsung menarik tas yang di gantung di pundak kirinya, setelah itu wanita tersebut jatuh dan kami langsung melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pencurian tersebut pada hari jumat tanggal 08 Juli 2016 skj: 20.00 wita, Sdra MUSTOFA datang kerumah terdakwa untuk mengajak jalan-jalan sekaligus mencuri, lalu terdakwa ikut Sdra MUSTOFA dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa di bonceng di belakang, pada saat itu terdakwa ingin kepantai batakan tapi kami nyasar kearah tampang (arah mau kebatulicin) pada saat di daerah tampang Kec.Pelaihari sekitar jam 23.00 wita kami melihat ada wanita sedang mengendarai sepeda motor. Lalu terdakwa langsung merampas tas yang di gantung di pundak sebelah kiri dan kami langsung melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan melarikan diri kearah Desa sabuhur Kec.Jorong. kemudian di tempat sepi, kami langsung membuang tas serta dompet milik korban, dan kami mengambil 3 buah handphone dan uang senilai Rp.80.000,-kemudian kami langsung pulang kerumah kami di desa Kait-kait Baru.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ingin mencari keuntungan dengan menjual barang yang terdakwa curi tersebut dan Terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa tidak punya uang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Barang – barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah tas warna hitam dan berisi alat make up, handphone Samsung, handphone blackberry torch, smartphone merk OPPO dan dompet berisi surat-surat/identitas penting milik korban serta uang Rp.80.000.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ada Barang-barang yang kami buang yaitu tas warna hitam,dompet yang berisi surat-surat/identitas milik korban,alat make up, smartphone merk OPPO dan handphone blackberry torch di jual oleh Sdra MUSTOFA.sedangkan uang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000,- terdakwa belikan rokok dan bensin.sedangkan handphone Samsung warna putih terdakwa yang memakai nya.

- Bahwa Terdakwa menerangkan menggunakan sepeda motor Suzuki SATRIA F warna hijau metalik milik Sdra MUSTOFA. Pada waktu itu peran terdakwa adalah mengambil tas milik korban sedangkan Sdra MUSTOFA mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pemilik barang yang sudah terdakwa curi tersebut adalah seorang wanita tapi terdakwa tidak mengenal nya dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada meminta ijin atau sepengetahuan korban baik pada saat atau sebelum terdakwa mengambil barang – barang milik korban tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI Satria F warna hijau metalik.
2. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
5. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
6. yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum,
7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini fakta yang diperoleh sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl.A.Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan mengambil barang milik orang lain

Bahwa terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi.

Ad.2. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl.A.Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan mengambil barang milik orang lain berupa 1(satu) tas selempang dari kulit warna abu-abu merk “MICHAEL KORS” yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Cokelat Merk “PLANET OCEAN” juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama SURAIDAH, 1 (satu)

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar ATM BRI atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, Surat menyurat pembayaran kuliah, 1 (satu) Buah Handphone Merk "OPPO NEO 3" warna Putih R 831K, 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG" warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk Blacberry TORCH warna Hitam

Dengan demikian, maka unsur **"mengambil barang sesuatu"** telah terpenuhi.

Ad.3.Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl.A.Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan mengambil barang berupa 1(satu) tas selempang dari kulit warna abu-abu merk "MICHAEL KORS" yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Cokelat Merk "PLANET OCEAN" juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, Surat menyurat pembayaran kuliah, 1 (satu) Buah Handphone Merk "OPPO NEO 3" warna Putih R 831K, 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG" warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk Blacberry TORCH warna Hitam adalah milik saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH

Dengan demikian, maka unsur **"yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi.

Ad.4.Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN dalam mengambil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas selempang dari kulit warna abu-abu merk "MICHAEL KORS" yang didalamnya berisi 1 (satu) Buah Dompot Kulit warna Cokelat Merk "PLANET OCEAN" juga berisi Uang sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) Lembar ATM Bank BNI warna Biru, 1 (satu) lembar ATM Mandiri atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar ATM BRI atas nama SURAIDAH, 1 (satu) lembar KTM (Kartu Tanda Mahasiswa), 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C, Surat menyurat pembayaran kuliah, 1 (satu) Buah Handphone Merk "OPPO NEO 3" warna Putih R 831K, 1 (satu) Buah Handphone Merk "SAMSUNG" warna putih, 1 (satu) Buah Handphone Merk Blackberry TORCH warna Hitam. tanpa ijin terlebih dahulu kepada saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH selaku pemiliknya

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN mengambil barang-barang milik saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membeli bensin, makan, minum dan rokok
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

Dengan demikian, maka unsur "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.5..Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- bahwa terdakwa I MUSTOFA dan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hijau Metalik untuk jalan-jalan namun dalam perjalanan terdakwa I MUSTOFA melihat saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan memakai tas selempang dari kulit warna abu-abu merk "MICHAEL KORS" yang diselempangkan di sebelah kiri, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSTOFA membuntuti dari belakang setelah kondisi jalan dirasa sepi dan aman lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa I MUSTOFA mendekat di samping kiri sepeda motor yang dikendarai saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH setelah jaraknya dekat lalu terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA langsung menarik tas dengan tangan kanannya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa dari badan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH hingga tas yang dikenakan putus dan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa melarikan diri ke arah Tajau Pecah dengan membawa tas tersebut

Dengan demikian, maka unsur ***“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,”*** telah terpenuhi.

Ad.6. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa I MUSTOFA Bin MARKUP bersama-sama dengan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA Bin NYAMIRAN, pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl.A.Yani Desa Tampang Depan Masjid Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan terdakwa I MUSTOFA membuntuti dari belakang setelah kondisi jalan dirasa sepi dan aman lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa I MUSTOFA mendekat di samping kiri sepeda motor yang dikendarai saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH setelah jaraknya dekat lalu terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA langsung menarik tas dengan tangan kanannya secara paksa dari badan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH hingga tas yang dikenakan putus dan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa melarikan diri ke arah Tajau Pecah dengan membawa tas tersebut

Dengan demikian, maka unsur ***“yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum”*** telah terpenuhi.

Ad.7. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- bahwa terdakwa I MUSTOFA dan terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Hijau

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metalik untuk jalan-jalan namun dalam perjalanan terdakwa I MUSTOFA melihat saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan memakai tas selempang dari kulit warna abu-abu merk "MICHAEL KORS" yang dilempangkan di sebelah kiri, mengetahui hal tersebut terdakwa I MUSTOFA membuntuti dari belakang setelah kondisi jalan dirasa sepi dan aman lalu sepeda motor yang dikendarai terdakwa I MUSTOFA mendekat di samping kiri sepeda motor yang dikendarai saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH setelah jaraknya dekat lalu terdakwa II ANDIKA RIAN PRATAMA langsung menarik tas dengan tangan kanannya secara paksa dari badan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH hingga tas yang dikenakan putus dan saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH terjatuh dari sepeda motornya, sedangkan terdakwa melarikan diri ke arah Tajau Pecah dengan membawa tas tersebut

Dengan demikian, maka unsur **"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk SUZUKI Satria F warna hijau metalik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dariterdakwa II adalah milik korban, maka dikembalikan kepada **saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUSTOFA bin MARKUP dan terdakwa II. ANDIKA RIAN PRATAMA bin NYAMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MUSTOFA bin MARKUP dan terdakwa II. ANDIKA RIAN PRATAMA bin NYAMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna hijau metalik ;**Dirampas untuk Negara ;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna putih ;**Dikembalikan kepada saksi RIZKA RAUDATUL JANNAH ;**
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 298/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2016, oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Poltak, S.H., Ameilia Sukmasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Indra Surya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Poltak, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)